

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di Desa Penpen dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, budaya masyarakat, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja dengan alasan menghindari zina dan menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, praktik nikah siri atau “nikah kyai” menunjukkan adanya dualisme antara hukum negara dan praktik sosial masyarakat dalam menyikapi batas usia perkawinan.
2. Pernikahan dini berperan dalam memperkuat kemiskinan struktural di Desa Penpen karena pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kesiapan pendidikan dan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pekerjaan yang layak, serta ketergantungan ekonomi kepada keluarga. Selain itu, ketidaksiapan mental dan ekonomi meningkatkan risiko konflik rumah tangga, perceraian dini, serta berdampak pada kesejahteraan anak, termasuk risiko stunting dan masalah kesehatan lainnya. Dengan demikian, pernikahan dini memperpanjang rantai kemiskinan antar-generasi.
3. Dalam perspektif K.H. Husein Muhammad, pernikahan harus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi guna mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratannya. Pernikahan tidak cukup hanya didasarkan pada baligh, tetapi juga harus disertai dengan *rushd* atau kematangan berpikir dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya reinterpretasi pemahaman keagamaan, penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta kepatuhan terhadap regulasi negara mengenai batas

usia perkawinan sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan struktural akibat pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan secara spesifik kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan orang tua di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Diharapkan agar tidak lagi menjadikan pernikahan dini sebagai solusi utama dalam menghadapi persoalan pergaulan remaja, kehamilan tidak direncanakan, maupun tekanan moral dan sosial. Orang tua perlu membangun kesadaran bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan usia, mental, dan ekonomi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Penguatan peran keluarga dalam pengawasan, pendidikan moral, dan pendampingan remaja menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang berpotensi memperburuk kondisi sosial-ekonomi keluarga.

2. Bagi pemerintah desa, aparat pencatatan perkawinan, dan pemangku kebijakan terkait.

Diharapkan dapat meningkatkan upaya preventif terhadap praktik pernikahan dini melalui sosialisasi hukum perkawinan, pengawasan administrasi, serta penegakan aturan batas usia minimal perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa juga perlu mendorong pencatatan perkawinan secara resmi guna menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta memastikan pasangan muda dapat mengakses program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan struktural.

3. Bagi tokoh agama, pendidik, dan akademisi.

Diharapkan mampu mengembangkan dan menyebarluaskan pemahaman keagamaan yang kontekstual, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana digagas oleh K.H. Husein Muhammad.

Penekanan pada konsep *rushd* (kematangan intelektual dan ekonomi), prinsip pencegahan kemudharatan, serta pentingnya ketaatan terhadap regulasi negara perlu disampaikan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, agama dapat berfungsi sebagai instrumen edukatif dan transformatif dalam mencegah pernikahan dini dan mengatasi kemiskinan struktural.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON